



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1092, 2016

LIPI. Repositori. Depositori.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
REPOSITORI DAN DEPOSITORI
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa karya ilmiah dan data primer hasil penelitian dan/atau pengembangan, survei, atau pemikiran sistematis di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan aset penting dalam peningkatan kualitas penelitian di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sehingga harus tersedia untuk jangka panjang;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan karya ilmiah dan data primer sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk jangka panjang, perlu menetapkan mekanisme repositori karya ilmiah dan depositori data primer di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Repositori dan Depositori Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat : Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

**MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA TENTANG REPOSITORI DAN DEPOSITORI
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

- 1. Repositori adalah sistem penyimpanan dan akses ke karya ilmiah yang dihasilkan dari penelitian dan/atau pengembangan, survei, atau pemikiran sistematis yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia maupun pihak lain yang bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.**
- 2. Depositori adalah sistem penyimpanan data primer yang dihasilkan dari penelitian dan/atau pengembangan, survei, atau pemikiran sistematis yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia maupun pihak lain yang bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.**
- 3. Data Primer adalah kumpulan fakta objektif yang dapat berbentuk teks, gambar, rekaman suara atau video, bilangan atau simbol dan dapat dijadikan sebagai dasar empiris untuk penelitian.**
- 4. Karya Ilmiah adalah hasil penelitian dan/atau pengembangan, survei, atau pemikiran sistematis dalam bentuk teks, gambar, rekaman suara atau video, atau program komputer yang diterbitkan atau tidak diterbitkan.**

5. **Publikasi Ilmiah** adalah tulisan berdasarkan hasil penelitian dan/atau pengembangan, survei, atau pemikiran sistematis yang telah diterbitkan oleh penerbit serta disebarluaskan untuk diketahui umum.
6. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
7. **Pengembangan** adalah kegiatan pemanfaatan atau aplikasi kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau menghasilkan teknologi baru.
8. **Survei** adalah kegiatan untuk mengetahui pikiran, pendapat atau perasaan orang, atau untuk memperoleh data atau informasi mengenai suatu keadaan atau masalah.
9. **Pemikiran Sistematis** adalah upaya menemukan gagasan yang tidak berdasarkan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah.
10. **Literatur Kelabu** adalah karya tulis tidak diterbitkan yang merupakan atau bukan merupakan hasil penelitian.
11. **Akses Terbuka** adalah ketersediaan informasi ilmiah secara bebas melalui Internet sehingga pengguna dapat membaca, mengunduh, menyalin, menyebarkan, mencetak, menelusur, menciptakan tautan (*link*) ke teks lengkap, mengindeks, menggunakannya sebagai data bagi program komputer, atau memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak melanggar hukum tanpa halangan keuangan, hukum, atau teknis.
12. **Metadata** adalah data yang memberikan informasi tentang data lain.
13. **Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia**, yang selanjutnya disingkat **LIPI** adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

14. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI.
15. Peneliti adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan LIPI yang melakukan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan, Survei, atau Pemikiran Sistematis serta menghasilkan Karya Ilmiah dan Data Primer.
16. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, yang selanjutnya disingkat PDII adalah Pengelola Repositori LIPI dan Depositori LIPI.
17. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Karya Ilmiah dan/atau Data Primer yang tersimpan di Repositori LIPI.
18. Pemilik Data adalah Peneliti, lembaga afiliasi dan/atau pemberi dana.

Pasal 2

Tujuan Repositori dan Depositori, yaitu:

- a. menyimpan dan melestarikan Data primer dan Karya Ilmiah;
- b. menjamin ketersediaan, akses, dan mendorong peningkatan pemanfaatan Karya Ilmiah untuk jangka panjang; dan
- c. menjamin ketersediaan, akses, dan peningkatan pemanfaatan Data Primer untuk jangka panjang oleh pemilik.

BAB II REPOSITORI

Pasal 3

Setiap Karya Ilmiah yang dihasilkan dari Penelitian dan/atau Pengembangan, Survei, atau Pemikiran Sistematis yang dilakukan oleh LIPI maupun pihak lain yang bekerja sama dengan LIPI wajib disimpan dalam Repositori LIPI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 4

Setiap Peneliti dan/atau Satuan Kerja wajib menyimpan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada Repositori LIPI.

Pasal 5

Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a Publikasi Ilmiah, antara lain berbentuk: artikel jurnal/majalah ilmiah, makalah prosiding, dan buku;
- b Literatur Kelabu, antara lain berbentuk: laporan penelitian tidak diterbitkan, dokumen rekomendasi, makalah kebijakan (*policy paper*, dan *policy brief*), program penelitian, pengkajian, atau pengembangan;
- c Dokumen Hasil Kekayaan Intelektual, antara lain berbentuk: paten, hak cipta, desain industri, merek dagang, prototipe, dan perlindungan varietas tanaman; dan
- d Hasil Penelitian dan/atau Pengembangan, Survei, atau Pemikiran Sistematis selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 6

- (1) Karya Ilmiah wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus diunggah dan/atau diserahkan kepada PDII dalam bentuk elektronik dan/atau cetak apabila tidak tersedia dalam versi elektronik.
- (2) Karya Ilmiah dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat format digital oleh PDII.

Pasal 7

Prosedur penyimpanan Karya Ilmiah di Repositori LIPI sebagai berikut:

- a Peneliti atau Satuan Kerja melakukan registrasi dalam situs web Repositori LIPI;
- b Peneliti atau Satuan Kerja mengisi formulir elektronik yang sudah disediakan;

- c Peneliti atau Satuan Kerja mengunggah Karya Ilmiah yang disimpan;
- d PDII melakukan verifikasi formulir dan format sesuai ketentuan Repositori LIPI;
- e PDII memutuskan isi sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Repositori LIPI; dan
- f Peneliti atau Satuan Kerja mendapatkan nomor identifikasi unik dari Karya Ilmiah yang berhasil disimpan dalam Repositori LIPI.

Pasal 8

- (1) Penyimpanan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memperhatikan standar metadata, format, hak cipta peneliti, lembaga, penerbit, dan pemberi dana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Penyimpanan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Panduan Repositori LIPI.

BAB III DEPOSITORI

Pasal 9

Setiap Data Primer yang dihasilkan dari Penelitian dan/atau Pengembangan, Survei, atau Pemikiran Sistematis yang dilakukan oleh LIPI maupun pihak lain yang bekerja sama dengan LIPI wajib disimpan dalam Depositori LIPI setelah kegiatan berakhir.

Pasal 10

- (1) Setiap Peneliti atau Satuan Kerja wajib menyimpan Data Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada Depositori.
- (2) Penyimpanan Data Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Kepala Satuan Kerja.

Pasal 11

- (1) Data Primer wajib disimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus diunggah dan/atau diserahkan kepada PDII dalam bentuk elektronik dan/atau cetak apabila tidak tersedia dalam versi elektronik.**
- (2) Data primer dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat format digital oleh PDII.**

Pasal 12

Prosedur penyimpanan Data primer di Depositori LIPI sebagai berikut:

- a. Peneliti atau Satuan Kerja melakukan registrasi dalam situs web Depositori LIPI;**
- b. Peneliti atau Satuan Kerja mengisi Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sudah disediakan;**
- c. Peneliti atau Satuan Kerja mengunggah Data primer; dan**
- d. Peneliti atau Satuan Kerja mendapatkan nomor identifikasi unik dari Data primer yang berhasil disimpan dalam Depositori LIPI.**

Pasal 13

- (1) Penyimpanan Data Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memperhatikan standar metadata, format, serta hak cipta peneliti, lembaga, dan pemberi dana.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Penyimpanan Data Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Panduan Depositori LIPI.**

BAB IV

KEBIJAKAN AKSES

Pasal 14

Kebijakan Akses Repositori LIPI dan Depositori LIPI sebagai berikut:

- a seluruh metadata dalam Repositori LIPI dan Depositori LIPI dapat diakses oleh publik;**

- b teks lengkap publikasi ilmiah dapat diakses oleh publik secara terbuka untuk artikel berakses terbuka atau setelah masa embargo berakhir;
- c teks lengkap Karya Ilmiah lainnya dapat diakses berdasarkan kebijakan akses terkontrol dengan memperhatikan hak cipta peneliti, lembaga, penerbit, dan pemberi dana;
- d pengunduhan teks lengkap tidak boleh dilakukan secara masif;
- e beberapa teks lengkap adalah milik individu dengan hak yang berbeda;
- f penggunaan jenis dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e harus menghubungi dan seizin pemilik Karya Ilmiah; dan
- g pembukaan akses ke setiap Data Ilmiah menjadi tanggung jawab pemilik Data Ilmiah.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PDII

Pasal 15

Dalam mengelola Repositori LIPI, PDII berkewajiban:

- a. menyimpan dan melestarikan Karya Ilmiah;
- b. menjamin perlindungan terhadap kepemilikan dan hak cipta bagi peneliti, lembaga, penerbit, dan pemberi dana;
- c. mengelola Karya Ilmiah untuk dapat digunakan atau diakses sesuai dengan kebijakan akses yang ditetapkan untuk setiap isi;
- d. menerbitkan katalog digital Karya Ilmiah; dan
- e. mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi peneliti dalam penyimpanan dan pemanfaatan Karya Ilmiah dalam Repositori LIPI.

Pasal 16

Dalam mengelola Depositori LIPI, PDII berkewajiban:

- a. menyimpan dan melestarikan Data Primer;
- b. menjamin perlindungan terhadap kepemilikan dan hak cipta bagi peneliti, lembaga, dan pemberi dana

- c. mengelola Data Primer untuk dapat digunakan atau diakses sesuai dengan kebijakan akses yang ditetapkan untuk setiap isi;
- d. menerbitkan katalog digital Data primer; dan
- e. mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi Peneliti dalam penyimpanan dan pemanfaatan Data Primer dalam Depositori LIPI.

Pasal 17

Dalam pengelolaan Repositori LIPI dan Depositori LIPI, PDII berkewajiban melakukan pemeliharaan kelestarian dan akses jangka panjang dengan:

- a. konversi atau migrasi format sesuai dengan perkembangan teknologi; dan
- b. melakukan *back up* secara regular.

Pasal 18

Dalam mengelola Repositori LIPI dan Depositori LIPI, PDII berhak:

- a. mengolah dan menganalisis seluruh metadata; dan
- b. mengolah, menganalisis, dan mengemas teks lengkap Karya Ilmiah untuk tujuan diseminasi informasi.

Pasal 19

PDII tidak berhak untuk mengakses Data Primer untuk tujuan apapun.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Kepala LIPI atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran tertulis kepada Peneliti dan/atau Satuan Kerja yang tidak menyerahkan Karya Ilmiah setelah waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Kepala ini.

Pasal 21

Kepala LIPI atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran tertulis kepada Peneliti dan/atau Satuan Kerja yang tidak menyerahkan Data Primer setelah waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Kepala ini.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Biaya untuk melaksanakan Peraturan Kepala ini dibebankan pada Anggaran Belanja LIPI yang berkenaan dan dana lain yang sah.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2016

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA